



P U T U S A N

Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Irfani Faizin Alias Fani Bin Ismail |
| 2. Tempat lahir | : Cot Trueng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/20 Juli 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Lintas Medan - Banda Aceh Desa Cot Trueng
Kec. Muara Batu Aceh Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa |

Terdakwa Irfani Faizin Alias Fani Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018

Terdakwa Irfani Faizin Alias Fani Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018

Terdakwa Irfani Faizin Alias Fani Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018

Terdakwa Irfani Faizin Alias Fani Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019

Terdakwa Irfani Faizin Alias Fani Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Up, warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan beberapa helai pakaian milik terdakwa
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model SM-B109E beserta kartu simpati nomor 082285160403
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5, beserta kartu AS nomor 082360166700 dan kartu simpati nomor 082165862316Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp.839.000,- (delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan tertulis dari terdakwa yaitu berupa permohonan `Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan perbuatan tersebut dilakukan karena faktor ekonomi.

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Pintu X-Ray (SCP) Lantai I Bandara Hang Nadim – Kota Batam, atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL berangkat dari Aceh dengan tujuan untuk ke Batam, sesampainya di Batam sekira pukul 08.20 Wib lalu terdakwa pergi ke New Hotel sembari menunggu kabar dari AYI (DPO). Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AYI (DPO) lalu AYI (DPO) menyuruh terdakwa untuk bersiap – siap, lalu terdakwa pergi menggunakan taxi dengan tujuan ke Batu Aji Kota Batam, sesampainya di Batu Aji Kota Batam terdakwa di hampiri oleh BANG TAM (DPO) dan mengatakan 00 lalu terdakwa menjawab 00, selanjutnya terdakwa pergi bersama BANG TAM (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor ke toko Indomaret, setelah di toko Indomaret BANG TAM (DPO) mengatakan shabu ada di bawah jok motor. Selanjutnya BANG TAM (DPO) masuk kedalam toko Indomaret sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tersebut dan membuka jok sepeda motor lalu mengambil 2 (dua) bungkus shabu dan langsung memasukkan kedalam tas yang terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa kembali ke Hotel untuk beristirahat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Bandara Kota Batam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk ke Balik Papan, pada saat terdakwa mau mengambil tas yang sudah melewati X-Ray terdakwa di panggil oleh Petugas Bea Cukai untuk di lakukan pemeriksaan, kemudian Petugas Bea Cukai membuka tas yang terdakwa bawa dan di temukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang di akui milik BANG TAM (DPO) yang rencananya akan terdakwa bawa ke Balik Papan sesuai perintah dari AYI (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12484/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti 2 (dua) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan atas nama terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 218/02400/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dilakukan oleh MASNELI, SE. NIK.P.70002452 didapati hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1.008 (seribu delapan) gram milik terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Pintu X-Ray (SCP) Lantai I Bandara Hang Nadim – Kota Batam, atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL berangkat dari Aceh dengan tujuan untuk ke Batam, sesampainya di Batam sekira pukul 08.20 Wib lalu terdakwa pergi ke New Hotel sembari menunggu kabar dari AYI (DPO). Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AYI (DPO) lalu AYI (DPO) menyuruh terdakwa untuk bersiap – siap, lalu terdakwa pergi menggunakan taxi dengan tujuan ke Batu Aji Kota Batam, sesampainya di Batu Aji Kota Batam terdakwa di hampiri oleh BANG TAM (DPO) dan mengatakan 00 lalu terdakwa menjawab 00, selanjutnya terdakwa pergi bersama BANG TAM (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor ke toko Indomaret, setelah di toko Indomaret BANG TAM (DPO) mengatakan shabu ada di bawah jok motor. Selanjutnya BANG TAM (DPO) masuk kedalam toko Indomaret sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tersebut dan membuka jok sepeda motor lalu mengambil 2 (dua) bungkus shabu dan langsung memasukkan kedalam tas yang terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa kembali ke Hotel untuk beristirahat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Bandara Kota Batam dengan tujuan untuk ke Balik Papan, pada saat terdakwa mau mengambil tas yang sudah melewati X-Ray terdakwa di panggil oleh Petugas Bea Cukai untuk di lakukan pemeriksaan, kemudian Petugas Bea Cukai membuka tas yang terdakwa bawa dan di temukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang di akui milik BANG TAM (DPO) yang rencananya akan terdakwa bawa ke Balik Papan sesuai perintah dari AYI (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12484/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Dra. MELTA TARIGAN, MSI, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti 2 (dua) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan atas nama terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 218/02400/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dilakukan oleh MASNELI, SE. NIK.P.70002452 didapati hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1.008 (seribu delapan) gram milik terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atau menyerahkan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AJI CAHYA SUMEDAR,**
 2. **Saksi GUNTUR REVOLUSI PAMUNGKAS**
 3. **Saksi SUTRIADI**
 4. **Saksi AHMAD MUSLIMIN JAYA PUTRA**
- di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi adalah Petugas Bea dan Cukai yang mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi-saksi mengamankan terdakwa pada Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, sekira jam 08.00 wib di Ruangan Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam dan sewaktu itu saksi bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIADI, saksi GUNTUR REVOLUSI PAMUNGKAS dan saksi A.MUSLIMIN.

-Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa, saksi ada menemukan berupa menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal jenis shabu, yang diakui sabu tersebut dalam 1 buah tas ransel merk polo Up warna coklat yang diakui terdakwa adalah tas terdakwa dan saat ini dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti.

-Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan dari 1 buah tas ransel merk polo Up warna coklat yang digunakan pada saat itu.

-Bahwa terdakwa diamankan pada saat terdakwa sedang mengambil barang kepunyaan terdakwa berupa 1 buah tas ransel merk polo Up warna coklat yang sudah melewati X Ray Pintu keberangkatan lantai 1 (satu) Bandara Hang Nadim Kota Batam.

-Bahwa selain dari barang-barang tersebut diatas saksi juga ada menemukan barang lain berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk polo Up warna coklat yang berisikan beberapa helai pakain milik terdakwa
- Uang sejumlah Rp 839.000, (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk samsung model : SM-B109E beserta kartu simpati nomor 082285160403
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy A5, beserta kartu AS nomor 082360166700 dan kartu simpati nomor 082165862316 tersebut terdakwa akui adalah miliknya sendiri, yaitu alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi sabu tersebut.

-Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa perihal 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan terdakwa mengatakan jika 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan terdakwa diberikan oleh 1 orang laki-laki yang disapa terdakwa dengan sapaan BANG TAM (DPO) dan terdakwa juga mengatakan jika 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut di berikan /diterima oleh terdakwa di batu aji.

-Bahwa terdakwa hanya mengatakan kepada saksi, barang bawaannya tersebut diberikan oleh laki-laki yang tidak dikenal terdakwa yang disapa terdakwa dengan sapaan BANG TAM (DPO) dan nanti sesampainya bawa ke balik papan akan ada yang mengambilnya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm



-Bahwa serbuk kristal tersebut belum sempat berpindah tangan setelah atau sewaktu sabu tersebut diterima terdakwa sabu tersebut belum ada berpindah tangan.

-Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, sekira jam 08.00 wib di Ruangan Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam dan sewaktu itu saksi bersama saksi GUNTUR REVOLUSI PAMUNGKAS sedang di ruangan / hangar bea cukai batam, dan menurut saksi SUTRIADI, sewaktu melakukan pemeriksaan di x-ray, saksi SUTRIADI melihat ada kejanggalan dan memerintahkan saksi MUSLIMIN, untuk memeriksanya, lalu saksi MUSLIMIN menunggu pemilik tas mengambil tas yang sudah melewati x-ray, sewaktu pemilik tas datang, saksi MUSLIMIN mengarahkan pemilik tas ke meja pemeriksaan, dan sewaktu dilakukan pemeriksaan pada tas yang di curigai tersebut ditemukan 1 bungkus yang di duga didalamnya ada serbuk Kristal sabu, lalu saksi SUTRIADI dan saksi MUSLIMIN ke ruangan / hanggar yang mana saat itu saksi sedang diruangan hanggar bersama saksi GUNTUR REVOLUSI PAMUNGKAS, lalu saksi melakukan pemeriksaan lanjutan bersama saksi GUNTUR dan ditemukan 1 bungkus lagi di dalam tas yang dibawa terdakwa jadi total yang di temukan di dalam tas yang di bawa terdakwa ada 2 bungkus dan sewaktu di timbang seberat lebih kurang 1.008 gram, setelah melihat tersebut saksi bersama saksi GUNTUR REVOLUSI PAMUNGKAS, saksi SUTRIADI dan saksi A.MUSLIMIN membawa terdakwa ke Kantor Batu ampar, dan di kantor batu ampar saksi menguji dengan alat uji serbuk dan ternyata serbuk tersebut adalah sabu dan sekira jam 13.40 .00 Wib saksi menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng.

-Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba diduga jenis sabu tersebut.

5. Saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, 6. Saksi ADE PUTRA di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut:

-Bahwa saksi-saksi adalah Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi menerima terdakwa pada Rabu tanggal 10 Oktober 2018, sekira jam 13.40 wib di kantor polresta barelang Kota Batam setelah terdakwa di serahkan oleh petugas be dan cukai kota batam.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tersebut sudah terlebih dahulu di amankan oleh Petugas Bea Cukai di Bandara Hang Nadim Kota Batam pada Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, sekira jam 08.00 wib di Ruangan Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam.
- Bahwa saksi juga ada menerima dari Petugas Bea Cukai barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal jenis shabu yang disimpan didalam 1 tas ransel, yang diakui sabu dan tas tersebut tersebut dalam penguasaan terdakwa pada saat itu dan saat ini dijadikan oleh Polisi sebagai barang bukti.
- Bahwa pada saat Gelar Perkara, Petugas Bea Cukai Batam mengamankan berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal yang di duga shabu
 - 1 buah tas ransel merk polo Up warna coklat yang berisikan beberapa helai pakain milik terdakwa
 - Uang sejumlah Rp 839.000, (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit hanphone merk samsung model : SM-B109E beserta kartu simpati nomor 082285160403
 - 1 (satu) unit hanphone merk samsung Galaxy A5, beserta kartu AS nomor 082360166700 dan kartu simpati nomor 082165862316 tersebut terdakwa akui adalah miliknya sendiri, yaitu alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi sabu tersebut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut dengan cara dengan cara terdakwa mendapatkan orderan dari IRZA (DPO) yang mengatakan mencari orang yang mau mengantarkan sabu, dan terdakwa menyanggupinya, lalu pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 sekira 22.00 wib terdakwa berangkat dari keaceh ke medan, lalu pada hari selasa tanggal 9 oktober 2018 jam 5.00 wib terdakwa sampai di medan dan pukul 07.00 wib terdakwa berangkat ke batam sampai di batam sekira pukul 08.20 wib, lalu terdakwa naik taxi ke new hotel, sekira pukul 13.00 wib terdakwa di telpon oleh oleh AYI (DPO / Orang yang yang mengarahkan terdakwa dan sdr AYI adalah orang yang di katakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm



oleh sdr IRZA yang akan menelpon terdakwa jika sampai di batam, sekira pukul 14.00 wib terdakwa disuruh siap siap, dan terdakwa di suruh naik taxi, di dalam taxi terdakwa ditelpon yang mana penelpon mengatakan jika bernama BANG TAM (DPO), dan terdakwa di suruh memberikan telpon kepada supir taxi, dan supir taxi membawa terdakwa ke batu aji, dan di batu aji terdakwa diturun kan, lalu terdakwa menelpon BANG TAM dan belum diangkat BANG TAM mengahmpiri terdakwa dan BANG TAM mengatakan kepada terdakwa 00, dan terdakwa jawab 00, lalu terdakwa disuruh naik motor BANG TAM, lalu terdakwa di bawa ke indomaret, dan BANG TAM Turun dan mengatakan jika sabu di bawah jok motor, lalu BANG TAM masuk ke indomaret dan terdakwa membuka jok motor dan mengambil sabu di dalam jok motor tersebut lalu sabu terdakwa memasukan ke dalam tas saksi, setelah itu BANG tam datang dan menanyakan sabu sudah diambil atau belum dan terdakwa jawab sudah didalm tas, lalu terdakwa diantarkan ke tempat taxi, dengan taxi terdakwa berangkat ke hotel, dan sesampianya di hotel terdakwa istirahat, dan setelah bangun terdakwa membuka tas terdakwa dan terdakwa lihat 2 bungkus sabu, setelah itu say atutup kembali, dan sekira pukul 07.00 wib pada hari rabu nya terdakwa berangkat ke bandara dan sekira pukul 08.00 wib terdakwa masuk kedalam bandara dan sewaktu terdakwa mengambil tas yang sudah melewati x ray terdakwa di panggil petugas bea cukai dan di bawa keruangan bea cukai, dan diruang bea cukai tas terdakwa dibuka dan ditemukan sabu lalu terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. TAM (DPO) adalah atas arahan sdr AYI untuk terdakwa bawa ke balik papan dan terdakwa menerima sabu dari BANG TAM atas arahan dari sdr AYI.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam hubungannya dengan narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di bawa oleh petugas bea cukai ke polresta barelang pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, sekira jam 13.40 wib, karena

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam terlebih dahulu mengamankan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, sekira jam 08.00 wib di X Ray I (SCP) dan yang menangkap terdakwa pada saat itu adalah petugas Bea Cukai Kota Batam.

- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan oleh Petugas Bea Cukai Kota Batam, terdakwa sedang mengambil barang terdakwa yang melewati X RAY di Pintu keberangkatan lantai 1 (satu) Bandara Hang Nadim Kota Batam lalu barang bawaan terdakwa diperiksa dan kemudian di temukan barang berupa sabu.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas Bea Cukai Kota Batam, mereka ada menemukan atau menyita dari terdakwa berupa :
 - 1 buah tas ransel merk polo Up warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan beberapa helai pakain milik terdakwa.
 - Uang sejumlah Rp 839.000, (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit hanphone merk samsung model : SM-B109E beserta kartu simpati nomor 082285160403
 - 1 (satu) unit hanphone merk samsung Galaxy A5, beserta kartu AS nomor 082360166700 dan kartu simpati nomor 082165862316
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa tersebut diatas Petugas temukan dari dalam 1 buah tas ransel merk polo Up warna coklat milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut dengan cara dengan cara Terdakwa mendapatkan orderan dari sdr. IRZA (DPO) yang mengatakan mencari orang yang mau mengantarkan sabu, dan terdakwa menyanggupinya, lalu pada hari senin tanggal 8 oktober 2018 sekira 22.00 wib terdakwa berangkat dari keaceh ke medan, lalu pada hari selasa tanggal 9 oktober 2018 jam 5.00 wib terdakwa sampai di medan dan pukul 07.00 wib terdakwa berangkat ke batam sampai di batam sekira pukul 08.20 wib, lalu terdakwa naik taxi ke new hotel, sekira pukul 13.00 wib terdakwa di telpon oleh oleh sdr AYI (DPO / Orang yang yang mengarahkan terdakwa dan sdr AYI adalah orang yang di katakan oleh sdr IRZA yang akan menelpon terdakwa jika sampai di batam, sekira pukul 14.00 wib terdakwa disuruh siap siap, dan terdakwa di suruh naik taxi, di dalam taxi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditelpon yang mana penelpon mengatakan jika bernama BANG TAM, dan terdakwa di suruh memberikan telpon kepada supir taxi, dan supir taxi membawa terdakwa ke batu aji, dan di batu aji terdakwa diturun kan, lalu terdakwa menelpon BANG TAM dan belum diangkat BANG TAM mengahmpiri terdakwa dan BANG TAM mengatakan kepada terdakwa 00, dan terdakwa jawab 00, lalu terdakwa disuruh naik motor BANG TAM, lalu terdakwa di bawa ke indomaret, dan BANG TAM Turun dan mengatakan jika sabu di bawah jok motor, lalu BANG TAM masuk ke indomaret dan terdakwa membuka jok motor dan mengambil sabu di dalam jok motor tersebut lalu sabu terdakwa memasukan ke dalam tas saksi, setelah itu BANG tam datang dan menanyakan sabu sudah diambil atau belum dan terdakwa jawab sudah didalam tas, lalu terdakwa diantarkan ke tempat taxi, dengan taxi terdakwa berangkat ke hotel, dan sesampianya di hotel terdakwa istirahat, dan setelah bangun terdakwa membuka tas terdakwa dan terdakwa lihat 2 bungkus sabu, setelah itu say atutup kembali, dan sekira pukul 07.00 wib pada hari rabu nya terdakwa berangkat ke bandara dan sekira pukul 08.00 wib terdakwa masuk kedalam bandara dan sewaktu terdakwa mengambil tas yang sudah melewati x ray terdakwa di panggil petugas bea cukai dan di bawa keruangan bea cukai, dan diruang bea cukai tas terdakwa dibuka dan ditemukan sabu lalu terdakwa mengakui jika sabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerima sabu tersebut di depan indomaret batu aji kota batam pada hari selasa tanggal 09 oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib dari BANG TAM (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. TAM (DPO) adalah atas arahan sdr AYI untuk terdakwa bawa ke balik papan dan terdakwa menerima sabu dari BANG TAM atas arahan dari sdr AYI.
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut, belum sempat terdakwa serahkan atau belum sempat terdakwa bawa ke balik papan terdakwa sudah ketangkap karena terdakwa sudah keburu diamankan oleh Petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadim Batam.
- Bahwa rencananya apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terdakwa bawa ke balik papan dan diserahkan kepada orang suruhan AYI (dpo), maka terdakwa akan memperoleh upah berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dari 40 juta tersebut terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 10 juta dan dari 10 juta tersebut 5 juta terdakwa bayarkan hutang kepada sdr ARIFIN, dan 5 juta untuk operasional terdakwa (hotel, tiket, taxi makan) dan tinggal sejumlah Rp 839.000, (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang saat ini dijadikan barang bukti.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. EDI (DPO) sebanyak (dua) kali, yaitu pada bulan april dan juli 2018 dan terakhir yang terdakwa tertangkap saat ini terdakwa menerima arahan dari sdr AYI untuk diantarkan ke balik papan dan terdakwa kenal sdr AYI dari sdr IRZA.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari Dinas Kesehatan didalam hubungannya dengan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Up, warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan beberapa helai pakaian milik terdakwa
- Uang sejumlah Rp.839.000,- (delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model SM-B109E beserta kartu simpati nomor 082285160403
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5, beserta kartu AS nomor 082360166700 dan kartu simpati nomor 082165862316

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL berangkat dari Aceh dengan tujuan untuk ke Batam, sesampainya di Batam sekira pukul 08.20 Wib lalu terdakwa pergi ke New Hotel sembari menunggu kabar dari AYI (DPO). Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AYI (DPO) lalu AYI (DPO) menyuruh terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bersiap – siap, lalu terdakwa pergi menggunakan taxi dengan tujuan ke Batu Aji Kota Batam, sesampainya di Batu Aji Kota Batam terdakwa di hampiri oleh BANG TAM (DPO) dan mengatakan 00 lalu terdakwa menjawab 00, selanjutnya terdakwa pergi bersama BANG TAM (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor ke toko Indomaret, setelah di toko Indomaret BANG TAM (DPO) mengatakan shabu ada di bawah jok motor. Selanjutnya BANG TAM (DPO) masuk kedalam toko Indomaret sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tersebut dan membuka jok sepeda motor lalu mengambil 2 (dua) bungkus shabu dan langsung memasukkan kedalam tas yang terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa kembali ke Hotel untuk beristirahat.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Bandara Kota Batam dengan tujuan untuk ke Balik Papan, pada saat terdakwa mau mengambil tas yang sudah melewati X-Ray terdakwa di panggil oleh Petugas Bea Cukai untuk di lakukan pemeriksaan, kemudian Petugas Bea Cukai membuka tas yang terdakwa bawa dan di temukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang di akui milik BANG TAM (DPO) yang rencananya akan terdakwa bawa ke Balik Papan sesuai perintah dari AYI (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12484/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti 2 (dua) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan atas nama terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 218/02400/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dilakukan oleh MASNELI, SE. NIK.P.70002452 didapati hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1.008 (seribu delapan) gram milik terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan Penuntut Umum, dan Majelis memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama : : **Irfani Faizin Alias Fani Bin Ismail** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram .

Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat dari tanaman atau bukan tanaman baik sentetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasamengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakankedalam golongan golongan sebagai mana terlampir dalam Undang Undang RI.No.35tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti benar pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL berangkat dari Aceh dengan tujuan untuk ke Batam, sesampainya di Batam sekira pukul 08.20 Wib lalu terdakwa pergi ke New Hotel sembari menunggu kabar dari AYI (DPO). Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AYI (DPO) lalu AYI (DPO) menyuruh terdakwa untuk bersiap – siap, lalu terdakwa pergi menggunakan taxi dengan tujuan ke Batu Aji Kota Batam, sesampainya di Batu Aji Kota Batam terdakwa di hampiri oleh BANG TAM (DPO) dan mengatakan 00 lalu terdakwa menjawab 00, selanjutnya terdakwa pergi bersama BANG TAM (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor ke toko Indomaret, setelah di toko Indomaret BANG TAM (DPO) mengatakan shabu ada di bawah jok motor. Selanjutnya BANG TAM (DPO) masuk kedalam toko Indomaret sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tersebut dan membuka jok sepeda motor lalu mengambil 2 (dua) bungkus shabu dan langsung memasukkan kedalam tas yang terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya terdakwa kembali ke Hotel untuk beristirahat.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Bandara Kota Batam dengan tujuan untuk ke Balik Papan, pada saat terdakwa mau mengambil tas yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melewati X-Ray terdakwa di panggil oleh Petugas Bea Cukai untuk di lakukan pemeriksaan, kemudian Petugas Bea Cukai membuka tas yang terdakwa bawa dan di temukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal shabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang di akui milik BANG TAM (DPO) yang rencananya akan terdakwa bawa ke Balik Papan sesuai perintah dari AYI (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12484/NNF/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti 2 (dua) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan atas nama terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 218/02400/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dilakukan oleh MASNELI, SE. NIK.P.70002452 didapati hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1.008 (seribu delapan) gram milik terdakwa IRFANI FAIZIN Alias FANI Bin ISMAIL.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika jenis Methamfetamina atau shabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hubungannya dengan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Up, warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan beberapa helai pakaian milik terdakwa
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model SM-B109E beserta kartu simpati nomor 082285160403
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5, beserta kartu AS nomor 082360166700 dan kartu simpati nomor 082165862316

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan yang digunakan untuk transaksi yang dilarang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.839.000,- (delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang, maka haruslah dinyatakan Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- Barang Buktinya banyak.
- Melakukan perbuatan tersebut sudah 2 kali ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1077/Pid.Sus/2018/PN Btm



Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Irfani Faizin Alias Fani Bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18(delapan belas) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Polo Up, warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis serbuk kristal sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan beberapa helai pakaian milik terdakwa
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model SM-B109E beserta kartu simpati nomor 082285160403
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5, beserta kartu AS nomor 082360166700 dan kartu simpati nomor 082165862316

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.839.000,- (delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti SH